



PUTUSAN

Nomor: 35/Pid.B/2014/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : RIVALDI Alias RENO Bin SYAMSUDDIN;-----

Tempat lahir : Makassar;-----

Umur/Tgl.lahir : 25 tahun / 19 Juli 1988;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Damai Lr.2 No.11 Karuwisi, Kecamatan Panakkukang,
Kota
Makassar;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Buruh Las;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1 Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2013 s/d. tanggal 15 Nopember 2013;---

Penahanan lanjutan Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d. tanggal 15
Nopember 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2013 s/d. tanggal 25 Desember 2013;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d. tanggal 24 Januari 2014;-----
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d. tanggal 11 Pebruari 2014;-
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Pebruari 2014 s/d. tanggal 7 Maret 2014;-----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2014 s/d. tanggal 6 Mei 2014;-----

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh BAHARUDDIN MERU, SH. dan RACHMAN KARTOLO, SH. Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum AMALIAH Bulukumba, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor: 35/Pid.B/2014/PN.BLK;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang penunjukan Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara APB dari Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: 30/R.4.22/Ep.2/02/2014 bertanggal 5 Pebruari 2014;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan segala alat bukti lainnya di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa RIVALDI Alias RENO Bin SYAMSUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIVALDI Alias RENO Bin SYAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dipotong masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----



- 3 Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian duplik lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-04/R.4.22/Euh.2/01/2010, sebagai berikut:-----

PERTAMA:-----

Bahwa ia terdakwa RIVALDI Alias RENO Bin SYAMSUDDIN pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam yang juga sudah tidak diingat lagi, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Pelabuhan (leppe), Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban Korban Anak menerima telpon dari terdakwa RIVALDI Alias RENO Bin SYAMSUDDIN meminta saksi korban Korban Anak untuk



ke Bulukumba, namun saat itu korban tidak memiliki uang, lalu terdakwa mengatakan “kalau masalah uang nanti saya yang bayarkan” dan terdakwa kemudian berpesan kepada korban “bahwa kalau orangtuamu cari, bilang saja silaturahmi ke rumah teman”;-----

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa saat kemudian datang mobil angkutan umum jurusan Bulukumba yang dipesan oleh terdakwa dan membawa korban menuju rumah terdakwa di Bulukumba;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, korban disuruh masuk kedalam kamar terdakwa, lalu terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dan saat itu korban menolak, namun terdakwa tetap memaksa korban dengan membuka celana yang dipakai korban lalu menarik celana dalam korban, selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dan menggoyang-goyangkan secara keluar masuk hingga mengeluarkan air mani;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhenti beberapa saat kemudian terdakwa kemudian melanjutkannya kembali dengan menarik sarung yang dipakai oleh korban lalu tubuh korban ditindihnya dan terdakwa memasukkan lagi alat kelaminnya ke dalam vagina korban dan menggoyang-goyangkan hingga mengeluarkan air mani;-----



- Bahwa perbuatan terdakwa diulanginya lagi ketika terdakwa mengantarkan korban pulang ke Jenepono dan menginap di rumah keluarga terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu dirugikan dan merasa sakit di vaginanya sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor: 024/VER/XI/2013/Reskrim tanggal 14 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAULUDDIN M, Sp.F Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan yakni:-----
 - 1 Luka robek pada selaput dara sampai dasar (*hymen non intake*) arah jam 3, jam 5, jam 7, jam 10, dan jam 11, tidak berdarah, dengan tampak lecet warna merah kebiruan pada bagian permukaan selaput dara bagian bawah, samping kanan dan samping kiri;-----
 - 2 Luka lecet geser pada liang senggama (*introitus vaginae*) bagian bawah;-----
 - 3 Luka lecet pada serambi kemaluan (*vestibulum vaginae*) bagian bawah dan samping kiri;-----
 - 4 Plano tes (tes kehamilan) :
Negatif;-----



- 5 Tidak ada ditemukan perlukaan pada pemeriksaan bagian tubuh lainnya;-----

Kesimpulan:-----

- 1 Telah diperiksa seorang korban hidup, berjenis kelamin perempuan dan berusia anak;-----
- 2 Tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada korban;-----
- 3 Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;-----
- 4 Ditemukan adanya tanda-tanda penetrasi benda tumpul pada alat kemaluan korban yaitu selaput dara sudah tidak utuh lagi dengan lecet pada liang senggama dan serambi kemaluan (dapat sesuai akibat persetubuhan yang baru terjadi dan kurang dari 3 hari);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-

ATAU;-----

KEDUA:-----

Bahwa ia terdakwa RIVALDI Alias RENO Bin SYAMSUDDIN sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama di atas, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu**



muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban Korban Anak menerima telpon dari terdakwa RIVALDI Alias RENO Bin SYAMSUDDIN meminta saksi korban Korban Anak untuk ke Bulukumba, namun saat itu korban tidak memiliki uang, lalu terdakwa mengatakan “kalau masalah uang nanti saya yang bayarkan” dan terdakwa kemudian berpesan kepada korban “bahwa kalau orangtuamu cari, bilang saja silaturahmi ke rumah teman”;-----
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa saat kemudian datang mobil angkutan umum jurusan Bulukumba yang dipesan oleh terdakwa dan membawa korban menuju rumah terdakwa di Bulukumba;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, korban disuruh masuk kedalam kamar terdakwa, lalu terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dan saat itu korban menolak, namun terdakwa tetap memaksa korban dengan membuka celana yang dipakai korban lalu menarik celana dalam korban, selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dan menggoyang-goyangkan secara keluar masuk hingga mengeluarkan air mani;-----



- Bahwa selanjutnya terdakwa berhenti beberapa saat kemudian terdakwa kemudian melanjutkan kembali dengan menarik sarung yang dipakai oleh korban lalu tubuh korban ditidihnya dan terdakwa memasukkan lagi alat kelaminnya ke dalam vagina korban dan menggoyang-goyangkan hingga mengeluarkan air mani;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa diulangnya lagi ketika terdakwa mengantarkan korban pulang ke Jeneponto dan menginap di rumah keluarga terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu dirugikan dan merasa sakit di vaginanya sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor: 024/VER/XI/2013/Reskrim tanggal 14 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAULUDDIN M, Sp.F Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan yakni:-----
 - 1 Luka robek pada selaput dara sampai dasar (*hymen non intake*) arah jam 3, jam 5, jam 7, jam 10, dan jam 11, tidak berdarah, dengan tampak lecet warna merah kebiruan pada bagian permukaan selaput dara bagian bawah, samping kanan dan samping kiri;-----
 - 2 Luka lecet geser pada liang senggama (*introitus vaginae*) bagian bawah;----



- 3 Luka lecet pada serambi kemaluan (*vestibulum vaginae*) bagian bawah dan samping kiri;-----
- 4 Plano tes (tes kehamilan) : Negatif;-----
- 5 Tidak ada ditemukan perlukaan pada pemeriksaan bagian tubuh lainnya;---

Kesimpulan:-----

- 1 Telah diperiksa seorang korban hidup, berjenis kelamin perempuan dan berusia anak;-----
- 2 Tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada korban;-----
- 3 Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;-----
- 4 Ditemukan adanya tanda-tanda penetrasi benda tumpul pada alat kemaluan korban yaitu selaput dara sudah tidak utuh lagi dengan lecet pada liang senggama dan serambi kemaluan (dapat sesuai akibat persetubuhan yang baru terjadi dan kurang dari 3 hari);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----



Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Saksi (korban) KORBAN ANAK pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Takalar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar jam 11.35 wita;-----
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa dari teman saksi bernama Hesti, dan selanjutnya antara Terdakwa dan saksi mulai menjalin komunikasi lewat handphone sejak awal September 2013;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 12.30 wita saksi dijemput oleh seorang sopir mobil Panther angkutan umum suruhan Terdakwa di lampu merah jalan poros Takalar-Jeneponto menuju kota Bulukumba;-----



- Bahwa sebelumnya saksi sudah dihubungi oleh Terdakwa bahwa saksi akan dijemput oleh sopir suruhan Terdakwa menuju kota Bulukumba;-----
- Bahwa tidak seberapa lama saksi menunggu di sekitar lampu merah jalan poros Takalar-Jeneponto, datanglah sebuah mobil Panther angkutan umum berhenti di dekat saksi dan langsung membukakan pintu mobil sebelah kiri depan dan meminta saksi untuk naik ke mobil tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal sopir Panther angkutan umum yang menjemputnya waktu itu, dan sopir tersebut hanya mengatakan ia disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput saksi dan mengantarkan saksi ke rumah tempat tinggal Terdakwa di kota Bulukumba;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana rumah tempat tinggal Terdakwa;-----
- Bahwa saksi belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa sebelumnya;-
- Bahwa saksi berstatus pacaran dengan Terdakwa, walaupun selama ini komunikasinya hanya lewat handphone;-----



- Bahwa Terdakwa menelpon saksi dan membujuk saksi agar saksi mau datang ke kota Bulukumba, dan awalnya saksi selalu menolak ajakan terdakwa, tetapi setelah Terdakwa selalu merayu dan membujuk saksi terus akhirnya saksi bersedia untuk pergi ke kota Bulukumba untuk bertemu Terdakwa;-----
- Bahwa ketika itu lewat handphone saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi tidak mempunyai ongkos untuk pergi ke kota Bulukumba memenuhi _____ ajakan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menjawab tunggu saja nanti akan ada sopir suruhan Terdakwa menjemput saksi dan mengantarnya ke rumah Terdakwa di kota _____ Bulukumba;-----

- Bahwa hari itu sekitar jam 17.30 wita sore sebelum Maghrib saksi diturunkan di sebuah rumah kontrakan dan saksi dijemput oleh Terdakwa, dan Terdakwa selanjutnya mengajak saksi masuk ke dalam sebuah _____ kamar _____ untuk beristirahat;-----



- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa menghampiri sopir mobil Panther dan membayar ongkos jasa karena telah mengantar saksi dari kota _____ Takalar _____ ke Bulukumba;-----

- Bahwa sesampainya di rumah tempat tinggal Terdakwa saksi langsung disuruh masuk ke dalam kamar di rumah dimaksud yang ternyata bahwa _____ di _____ rumah _____ itu _____ Terdakwa _____ hanya kost;-----
- Bahwa saksi bermalam di kamar Terdakwa di rumah kontrakan tersebut selama 4 (empat) malam dan tidur dalam satu kamar bersama Terdakwa;-----
- Bahwa pada malam pertama saksi di kamar tempat tinggal Terdakwa tersebut, Terdakwa membujuk saksi untuk bersetubuh namun saksi menolak, selanjutnya terdakwa memaksa dan mengancam saksi akan dipukul apabila tidak memenuhi permintaan terdakwa untuk bersetubuh;-----
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memukul saksi dan Terdakwa hanya sempat mengayunkan tangannya kearah tubuh saksi namun ayunan tangan Terdakwa tersebut dihentikannya sendiri, namun hal itu membuat saksi ketakutan;-----



- Bahwa awalnya terdakwa melepaskan seluruh pakaiannya dan telanjang di depan saksi, selanjutnya Terdakwa membuka membuka celana yang dipakai oleh saksi, mlalu Terdakwa menciumi wajah saksi dan merab-raba tubuh saksi lalu memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan tempat kencing saksi;-----

- Bahwa malam itulah terdakwa menyetubuhi saksi untuk pertama kalinya;-----
- Bahwa selama 4 (empat) malam dan tidur dalam satu kamar bersama Terdakwa di kota Bulukumba, saksi disetubuhi Terdakwa 1 (satu) kali setiap malam hari;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 malam Terdakwa kembali menyetubuhi saksi untuk kedua kalinya bertempat di kamar kost Terdakwa yang gelap, dimana ketika kali kedua saksi tidak lagi menunjukkan sikap menolak ataupun berontak kepada terdakwa karena saksi masih takut;-----
- Bahwa saksi kembali disetubuhi oleh Terdakwa pada malam ketiga dan malam keempat selama saksi bersama Terdakwa di kota Bulukumba;-----



- Bahwa pada malam hari kamar kost Terdakwa gelap dan hanya ada cahaya remang-remang dari luar kamar;-----
- Bahwa selama saksi di rumah tempat kost Terdakwa di kota Bulukumba, saksi tidak pernah pergi keluar lingkungan rumah kost tersebut, dan saksi dilarang oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan orang lain;-----
- Bahwa sempat beberapa kali orangtua dan keluarga lainnya menelpon saksi ketika saksi bersama Terdakwa di kota Bulukumba, tetapi saksi tidak berani berbicara dan hanya menangis;-----
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa apabila orangtua atau keluarga saksi menelpon bilang saja saksi sedang silaturahmi di rumah teman;-----

- Bahwa pada malam kelima dan keenam saksi bermalam di rumah tempat tinggal keluarga Terdakwa di kota Jeneponto, namun saksi tidak tidur dengan Terdakwa melainkan saksi tidur dengan seorang perempuan anggota keluarga Terdakwa di kota Jeneponto;-----



- Bahwa setelah bersama saksi pergi ke kota Jenepono, Terdakwa langsung kembali ke kota Bulukumba untuk bekerja;-----
- Bahwa setelah 2 (dua) malam di kota Jenepono, Terdakwa dari kota Bulukumba datang ke kota Jenepono untuk menemui saksi dan malam itu juga Terdakwa mengajak pergi saksi ke kota Makassar dan sempat 1 (satu) malam bermalam di rumah tempat tinggal saudara Terdakwa di daerah Karuwisi kota Makassar, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi;---
- Bahwa setelah berhasil ditemukan oleh Polisi, saksi dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara kota Makassar untuk diperiksa fisik;-----
- Bahwa saksi hanya 4 (empat) kali disetubuhi oleh Terdakwa, sedangkan ketika saksi bermalam di kota Jenepono tidak melakukan persetubuhan, dan ketika saksi dan Terdakwa bermalam di daerah Karuwisi kota Makassar, Terdakwa hanya mencumbui saksi dengan menciumi dan memasukkan jari tangannya ke kemaluan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian berupa uang ataupun barang berharga lainnya dari Terdakwa, dan saksi juga tidak pernah



menerima sesuatu janji pemberian ataupun janji nikah dari
Terdakwa;-----

- Bahwa sejak saksi dari kota Takalar hingga selama beberapa hari bersama dengan Terdakwa di kota Bulukumba, kemudian ke kota Jeneponto dan kota Makassar, saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saja untuk membeli sesuatu seperti jajanan makanan ataupun minuman;-----

- Bahwa saksi lahir di Takalar pada tanggal 18 Nopember 2000 dari pasangan suami istri Muh. Jafar dan Ibu Korban Dg. Bau, dan hingga sekarang saksi belum pernah menikah;-----
- Bahwa hingga kini saksi dan terdakwa tidak pernah menikah;-----
- Bahwa hingga kini saksi masih mengalami fase menstruasi dan tidak hamil;--

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

- 2 Saksi Ayah Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 jam 12.00 wita;-----
- Bahwa Korban Anak merupakan anak kandung pertama, dimana lahir di Takalar pada tanggal 18 Nopember 2000 dari pasangan saksi dan Ibu Korban Dg. Bau, dimana ia pelajar di sekolah SMPN 1 Takalar dan hingga sekarang Korban Anak belum menikah;-----
- Bahwa sejak berangkat ke sekolah pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 Korban Anak tidak pernah pulang ke rumah sehingga pada hari Rabu tanggal 23 Oktober saksi melaporkan kehilangan anaknya tersebut ke Polisi sampai kemudian pada tanggal 26 Oktober 2013 saksi baru bertemu kembali dengan anak perempuannya Korban Anak;-----
- Bahwa sejak itu saksi mengikuti jejak pencarian pihak Kepolisian terhadap anaknya tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak Kepolisian melakukan pelacakan keberadaan Korban Anak dengan bekerjasama dengan PT. Telkomsel dengan melacak sinyal nomor handphone Korban Anak, dimana ditemukan keberadaan sinyal Hp Korban Anak di kota Bulukumba, Jenepono dan terakhir di kota Makassar;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang putrinya Korban Anak telah disetubuhi Terdakwa setelah mengetahui dari keterangan Korban Anak dan dari hasil pemeriksaan visum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar;-----
- Bahwa Korban Anak mengalami trauma akibat peristiwa yang menimpanya;----
- Bahwa saksi kembali bertemu dengan Korban Anak (putri saksi) pada tanggal 26 Oktober 2013 ketika Korban Anak di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

3 Saksi Ibu Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Rabu



tanggal 13 Nopember 2013 jam 14.45

wita;-----

- Bahwa Korban Anak merupakan anak kandung saksi, dimana Korban Anak lahir di Takalar pada tanggal 18 Nopember 2000 dari pasangan saksi dengan Ayah Korban, dimana ia pelajar di sekolah SMPN 1 Takalar dan hingga sekarang Korban Anak belum menikah;-----
- Bahwa sejak berangkat ke sekolah pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 Korban Anak tidak pernah pulang ke rumah hingga kemudian pada tanggal 26 Oktober 2013 Korban Anak baru ditemukan oleh pihak Kepolisian di daerah Karuwisi kota Makassar bersama dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang putrinya Korban Anak telah disetubuhi Terdakwa setelah mengetahui dari keterangan Korban Anak dan dari hasil pemeriksaan visum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar;-----
- Bahwa Korban Anak mengalami trauma akibat peristiwa yang menimpanya;--

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----



4 Saksi KAMALUDDIN LANTARA, S.Ip. Bin LANTARA NAPSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 jam 15.30 wita;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sore saksi diberitahukan oleh Ayah Korban bahwa anaknya bernama Korban Anaktidak pernah pulang ke rumah sejak pagi pergi ke sekolah, dan Ayah Korban mengatakan bahwa anaknya tersebut telah dibawa lari oleh seseorang, lalu meminta bantuan saksi agar turut membantu mencari keberadaan Korban Anak;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanda-tanda keberadaan Korban Anakketika saksi dan anggota keluarga Korban Anaklainnya diinformasikan oleh pihak Kepolisian di Takalar bahwa pihak Kepolisian melakukan pelacakan keberadaan Korban Anakdengan bekerjasama dengan PT.



Telkomsel dengan melacak sinyal nomor handphone Korban Anak, dimana ditemukan keberadaan sinyal Hp Korban Anak di kota Bulukumba, Jeneponto dan terakhir di kota Makassar;-----

- Bahwa saksi ikut bersama anggota Kepolisian mengejar keberadaan Korban Anak di daerah Karuwisi kota Makassar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 dinihari sekitar jam 03.00 wita, dimana saksi mendapatkan Korban Anak sedang bersama dengan Terdakwa di sebuah rumah warga keluarga Terdakwa, dan Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Korban Anak mengalami trauma akibat peristiwa yang menimpanya;---

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa RIVALDI Alias RENO Bin SYAMSUDDIN juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi (korban) KORBAN ANAK Binti Ayah Korban lewat handphone;-----
- Bahwa pertama kali saksi (korban) KORBAN ANAK Binti Ayah Korban datang ke kota Bulukumba tepatnya di tempat



kost Terdakwa di Jl. Pelabuhan (Leppe) Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Bulukumba, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sore sebelum Maghrib;-----

- Bahwa pada saat itulah terdakwa melihat langsung sosok KORBAN ANAKBinti Ayah Korban untuk pertama kalinya;-----
- Bahwa selama ini sejak awal September 2013 terdakwa hanya berkomunikasi lewat handphone dengan KORBAN ANAKBinti Ayah Korban ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan KORBAN ANAKBinti Ayah Korban dari teman saksi korban bernama HESTii, dan selanjutnya antara Terdakwa dan saksi korban selalu menjalin komunikasi lewat handphone hingga mereka sepakat untuk berpacaran;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 siang Terdakwa menelpon saksi korban dan membujuk saksi agar saksi mau datang ke kota Bulukumba, dan awalnya saksi korban menolak ajakan Terdakwa, tetapi setelah Terdakwa membujuk saksi korban akhirnya hari itu juga saksi korban bersedia untuk pergi ke kota Bulukumba untuk bertemu



Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan saksi korban akan dijemput oleh seorang sopir mobil Panther angkutan umum suruhan Terdakwa di jalan poros Takalar-Jeneponto menuju kota Bulukumba;-----

- Bahwa Terdakwa mengenal sopir Panther angkutan umum yang menjemput saksi korban KORBAN ANAK waktu itu dari tetangga Terdakwa, dimana sopir tersebut adalah sopir Panther angkutan umum langganan tetangganya;-----
- Bahwa setelah sopir Panther angkutan umum langganan tetangga Terdakwa tersebut menjemput dan mengantarkan saksi korban ke rumah kost Terdakwa di kota Bulukumba, Terdakwa yang membayar ongkos jasa angkutan umum untuk saksi korban dimaksud;-----

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan sopir Phanter angkutan umum tersebut dan Terdakwa hanya mengetahui nomor handphone si Sopir tersebut dari seorang tetangga Terdakwa;-----
- Bahwa sesampainya di rumah tempat kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam



kamar kost Terdakwa untuk
beristirahat;-----

- Bahwa saksi korban bermalam di kamar kost Terdakwa di kota Bulukumba tersebut selama 4 (empat) malam dan saksi korban tidur dalam satu kamar bersama Terdakwa;-----

- Bahwa pada malam pertama saksi korban di kamar tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa bersetubuh dengan saksi korban;-----

- Bahwa awalnya saksi korban sempat menolak dan malu-malu, tapi selanjutnya saksi korban tidak menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh;-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban KORBAN ANAK dan Terdakwa tidak pernah mengancam maupun menakut-nakuti saksi korban;-----

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi korban untuk menjawab “sedang silaturahmi ke rumah teman” apabila saksi korban dihubungi ataupun ditanya oleh anggota keluarga saksi korban;-----



- Bahwa awalnya terdakwa melepaskan seluruh pakaiannya dan selanjutnya Terdakwa membuka membuka celana yang dipakai oleh saksi korban, lalu Terdakwa menciumi wajah saksi dan meraba-raba tubuh saksi korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban;-----
- Bahwa selama 4 (empat) malam dan tidur dalam satu kamar bersama saksi korban di kamar kost Terdakwa tersebut, Terdakwa menyetubuhi saksi korban hanya 1 (satu) kali setiap malam hari atas dasar suka sama suka;-----
- Bahwa selama saksi korban di rumah tempat kost Terdakwa di kota Bulukumba, saksi korban tidak pernah pergi keluar lingkungan rumah kost tersebut walaupun Terdakwa tidak melarang saksi korban untuk melakukan interaksi maupun komunikasi dengan orang lain;-----
- Bahwa pada malam kelima dan keenam saksi bermalam di rumah tempat tinggal keluarga Terdakwa di kota Jeneponto, dimana pada malam-malam itu Terdakwa berada di kota Bulukumba untuk bekerja dan menitipkan saksi korban kepada keluarga Terdakwa di kota Jeneponto tersebut;-----



- Bahwa setelah 2 (dua) malam di kota Jeneponto, Terdakwa dari kota Bulukumba pergi ke kota Jeneponto untuk menemui saksi korban dan besok malamnya Terdakwa mengajak saksi korban pergi saksi ke kota Makassar dan sempat 1 (satu) malam bermalam di rumah tempat tinggal saudara Terdakwa di daerah Karuwisi kota Makassar, sampai akhirnya Terdakwa ditemukan oleh Polisi;-----
- Bahwa saksi korban KORBAN ANAK pernah meminta kepada Terdakwa untuk dipulangkan ke kota Takalar, dan Terdakwa memang sudah berniat untuk memulangkan saksi korban ke rumahnya di kota Takalar, tetapi oleh karena berangkat dari kota Jeneponto setelah terbenam matahari sehingga ketika sampai di kota Takalar sudah mulai larut malam dan dalam hati dan pikiran Terdakwa takut dan khawatir memulangkan saksi korban ke rumahnya pada malam hari makanya Terdakwa memutuskan untuk terus ke kota Makassar untuk kemudian rencananya keesokan siang harinya Terdakwa mengantarkan saksi korban kembali ke kota Takalar, tetapi Terdakwa tidak sempat karena terlanjur sudah ditangkap Polisi;-----



- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi korban bermalam di daerah Karuwisi kota Makassar, Terdakwa hanya mencumbui saksi korban dengan menciumi dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang vagina saksi korban;-----

- Bahwa saksi korban tidak pernah menerima pemberian uang dari Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan sesuatu janji;-----
- Bahwa Terdakwa bersedia menikahi saksi korban KORBAN ANAKapabila KORBAN ANAKbersedia Terdakwa nikahi;-----
- Bahwa selama saksi korban KORBAN ANAKbersama dengan Terdakwa, segala kebutuhan saksi korban seperti makanan-minuman Terdakwa penuhi kecuali permintaan saksi korban untuk diberikan laptop;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa KORBAN ANAKmasih SMP, dan menurut Terdakwa saksi korban KORBAN ANAKsudah bisa disetubuhi karena mereka pacaran dan saling sayang;-----
-



- Bahwa kamar kost Terdakwa memang gelap karena lampu di kamar kost Terdakwa memang mati dan hanya mendapat cahaya remang-remang dari lampu di luar kamar;-----

- Bahwa dalam angan-angan Terdakwa selama ini, Terdakwa bekerja menabung dan akan menikah pada usia 28 (dua puluh delapan) tahun;-----
- Bahwa sebelum ini Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan perkara ini dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan bersifat alternatif terhadap Pasal 81 ayat (1) atau Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut? selanjutnya Hakim cukup hanya menunjuk dan mempertimbangkan unsur salah satu pasal dakwaan Penuntut Umum yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan dianggap relevan dengan perbuatan terdakwa, yang dalam perkara ini Majelis Hakim menunjuk dan akan mempertimbangkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Unsur setiap orang:-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang, manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali, yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH. dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi ataupun badan hukum yang berhak, berkehendak ataupun melakukan perbuatan hukum, dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni



tindakan seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur “setiap orang” yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soesilo, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin maupun agama, pangkat maupun kedudukan, yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extraterritorialitet*, yang mana ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya dan mereka hanya tunduk kepada ketentuan pidana negaranya sendiri;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas terdakwa tidak lain adalah RIVALDI Alias RENO Bin SYAMSUDDIN yang selengkapanya adalah sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, yang selama pemeriksaan persidangan terdakwa sehat secara jasmani, yang telah dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Hakim selalu menanyakan apakah terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan, disamping itu terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas setiap pertanyaan yang diajukan. Bahwa selama persidangan ini terdakwa juga tidak pernah menunjukkan sikap sedang



terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/ instansi kesehatan yang menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa RIVALDI Alias RENO Bin SYAMSUDDIN adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti uraian di atas;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi**;-----

2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:-

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka tanpa menunjuk elemen unsur lainnya, unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memori van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan



juga

diketahui;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;-----

Menimbang, bahwa kata sengaja (*opzet*) adalah sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu dan harus menginsyafi atau mengetahui (*wetens*) akan akibat perbuatan itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Korban Anakdan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa sejak hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 malam sampai dengan tiga malam berikutnya, bertempat di kamar kost Terdakwa di Jl. Pelabuhan (Leppe) Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah 4 (empat) kali menyetubuhi saksi korban Korban AnakBinti Ayah Korban , dimana penis Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina saksi korban Korban AnakBinti Ayah Korban ;-----

Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Korban AnakBinti Ayah Korban lewat handphone sejak awal September 2013 kemudian akhirnya mereka menyatakan sepakat untuk berpacaran;-----



Bahwa pertama kali saksi korban Korban AnakBinti Ayah Korban datang ke kota Bulukumba tepatnya di tempat kost Terdakwa di Jl. Pelabuhan (Leppe) Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Bulukumba, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sore sebelum Maghrib;-----

Bahwa pada saat itulah terdakwa melihat langsung sosok saksi korban Korban AnakBinti Ayah Korban untuk pertama kalinya;-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 siang Terdakwa menelpon saksi korban dan membujuk saksi agar saksi mau datang ke kota Bulukumba, dan awalnya saksi korban menolak ajakan Terdakwa, tetapi setelah Terdakwa membujuk saksi korban akhirnya hari itu juga saksi korban bersedia untuk pergi ke kota Bulukumba untuk bertemu Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan saksi korban akan dijemput oleh seorang sopir mobil Panther angkutan umum suruhan Terdakwa di jalan poros Takalar-Jeneponto menuju kota Bulukumba;-----

Bahwa setelah sopir Panther angkutan umum langganan tetangga Terdakwa tersebut menjemput dan mengantarkan saksi korban ke rumah kost Terdakwa di kota Bulukumba, Terdakwa yang membayar ongkos jasa angkutan umum untuk saksi korban dimaksud;-----



Bahwa sesampainya di rumah tempat kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar kost Terdakwa untuk beristirahat;-----

Bahwa saksi korban bermalam di kamar kost Terdakwa di kota Bulukumba tersebut selama 4 (empat) malam dan saksi korban tidur dalam satu kamar bersama Terdakwa;-----

Bahwa selama 4 (empat) malam dan tidur dalam satu kamar bersama saksi korban di kamar kost Terdakwa tersebut, Terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setiap malam hari;-----

Bahwa pada malam pertama saksi korban di kamar tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa namun ditolak oleh saksi korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Korban Anakdi persidangan bahwa pada malam pertama saksi di kamar tempat tinggal Terdakwa tersebut, Terdakwa membujuk saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban menolak, selanjutnya Terdakwa memaksa dan mengancam saksi korban akan dipukul apabila tidak memenuhi permintaan Terdakwa untuk bersetubuh;-----

Bahwa Terdakwa tidak sempat memukul saksi korban, melainkan Terdakwa hanya sempat mengayunkan tangannya ke arah tubuh saksi korban



namun ayunan tangan Terdakwa tersebut dihentikannya sendiri, namun tindakan
Terdakwa itu membuat saksi korban Korban
Anakketakutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Korban
Anakdan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa
pernah mengajari saksi korban untuk menjawab “sedang silaturahmi ke rumah
teman” apabila saksi korban dihubungi ataupun ditanya oleh anggota keluarga
saksi
korban;-----

Bahwa awalnya Terdakwa melepaskan seluruh pakaiannya dan
selanjutnya Terdakwa membuka membuka celana yang dipakai oleh saksi
korban, lalu Terdakwa menciumi wajah saksi dan meraba-raba tubuh saksi
korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban;-

Bahwa kamar kost Terdakwa pada malam hari gelap tanpa penerangan
lampu dan hanya mendapat cahaya remang-remang dari luar kamar tersebut,
sehingga saksi korban semakin merasa takut;-----

Bahwa selama saksi korban di rumah tempat kost Terdakwa di kota
Bulukumba, saksi korban tidak pernah pergi keluar lingkungan rumah kost
tersebut walaupun Terdakwa tidak melarang saksi korban untuk melakukan
interaksi maupun komunikasi dengan orang lain;-----



Bahwa pada malam kelima dan keenam saksi bermalam di rumah tempat tinggal keluarga Terdakwa di kota Jeneponto, dimana pada malam-malam itu Terdakwa berada di kota Bulukumba untuk bekerja dan menitipkan saksi korban kepada keluarga Terdakwa di kota Jeneponto tersebut;-----

Bahwa setelah 2 (dua) malam di kota Jeneponto, Terdakwa dari kota Bulukumba pergi ke kota Jeneponto untuk menemui saksi korban dan besok malamnya Terdakwa mengajak saksi korban pergi saksi ke kota Makassar dan sempat 1 (satu) malam bermalam di rumah tempat tinggal saudara Terdakwa di daerah Karuwisi kota Makassar, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi;---

Bahwa ketika Terdakwa dan saksi korban bermalam di daerah Karuwisi kota Makassar, Terdakwa hanya mencumbui saksi korban dengan menciumi dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang vagina saksi korban
KORBAN
ANAK;-----

Bahwa saksi korban KORBAN ANAK pernah meminta kepada Terdakwa untuk dipulangkan ke kota Takalar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat visum et repertum Nomor: 024/VER/XI/2013/Reskrim tanggal 14 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAULUDDIN M, Sp.F Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang memeriksa saksi korban Korban Anak, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----



- 1 Luka robek pada selaput dara sampai dasar (*hymen non intake*) arah jam 3, jam 5, jam 7, jam 10, dan jam 11, tidak berdarah, dengan tampak lecet warna merah kebiruan pada bagian permukaan selaput dara bagian bawah, samping kanan dan samping kiri;-----
- 2 Luka lecet geser pada liang senggama (*introitus vaginae*) bagian bawah;---
- 3 Luka lecet pada serambi kemaluan (*vestibulum vaginae*) bagian bawah dan samping kiri;-----
- 4 Plano tes (tes kehamilan) :
Negatif;-----
- 5 Tidak ada ditemukan perlukaan pada pemeriksaan bagian tubuh lainnya;---

Dengan kesimpulan bahwa:-----

- 1 Telah diperiksa seorang korban hidup, berjenis kelamin perempuan dan berusia anak;-----
- 2 Tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada korban;-----
- 3 Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;-----
- 4 Ditemukan adanya tanda-tanda penetrasi benda tumpul pada alat kemaluan korban yaitu selaput dara sudah tidak utuh lagi dengan lecet pada liang senggama dan serambi kemaluan (dapat sesuai akibat



persetubuhan yang baru terjadi dan kurang dari 3 hari);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian di atas maka dapat dilihat bahwa Terdakwa telah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, dimana perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran kantor Kependudukan dan Catatan Sipil abupaten Takalar terungkap bahwa saksi korban Korban AnakBinti Ayah Korban lahir di Takalar pada tanggal 18 (delapan belas) bulan Nopember tahun 2000 (dua ribu) dah hingga kini belum pernah menikah;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dimana pada saat tindak pidana ini terjadi, saksi korban Korban AnakBinti Ayah Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih termasuk anak berdasarkan Pasal 1



angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat **unsur kedua ini juga telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana



dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah berupa pidana penjara dan denda, namun demikian Majelis Hakim memandang adalah patut apabila memberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana dimuat dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;-

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana dimaksud akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, karena telah dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama ini dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana ini, maka terhadap Terdakwa tersebut akan tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan lebih sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang lebih baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan berpotensi menimbulkan trauma tersendiri terhadap korban;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban maupun keluarganya;-----
- Terdakwa bersedia menikahi korban;-----
- Antara Terdakwa dan korban mempunyai hubungan asmara special;-----
- Terdakwa masih muda dan diharapkan di kemudian hari masih luas kesempatan untuk dapat menginsyafi dan memperbaiki perilakunya;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**MENGADILI :**-----



- 1 Menyatakan terdakwa RIVALDI Alias RENO Bin SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;-----

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIVALDI Alias RENO Bin SYAMSUDDIN tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;-----
- 3 Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Kamis** tanggal **27 Maret 2014** oleh kami: **DODY RAHMANTO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **ARIYAS DEDY, SH.** dan **BAMBANG SUPRIYONO, SH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **RODDING, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **PRIMA SOPHIA GUSMAN SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan **Terdakwa** tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, SH.

DODY RAHMANTO, SH.,MH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RODDING, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)